KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PERAN ALUMNI PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) DALAM POLITIK PRAKTIS".**

Kemudian sholawat salam penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yakni al-Qur'an dan al-Hadits yang apabila berpegang teguh pada keduanya insya-Allah akan bahagia dunia akhirat.

Penghargaan dan rasa cinta terbesar penulis tujukan kepada kedua orang tua Almarhum **Ali Napiah Rambe** dan Almarhumah **Riwayat Dongoran** yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, kepada ibu **Halimah** yang telah merawat mendampingi ayahanda selama penulis kuliah. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada keluarga adik **Asri Tua Rambe** dan kaka **Nur Hasanah Rambe, Elpinasari Rambe, Samsidar Rambe, Nur Faisah Rambe, Sampe Masita Rambe, Tukma Wanita Rambe**, beserta abang ipar **Kaya Dongoran, Mulia Aman Rambe, Rudiman Ritonga, Aman Ritonga, Ipin** dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan mengirimkan do'a untuk penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Rektor beserta bapak Wakil Rektor IAIN BUKITTINGGI, bapak Dekan beserta bapak Wakil Dekan Fakultas Syari'ah serta bapak Ketua

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. Arsal M.Ag** dan bapak **Dr. Nofiardi M.Ag** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Adlan Sanur Th M.Ag** selaku penasehat akademik yang juga telah banyak memberikan arahan kepada penulis
4. Bapak ibu seluruh civitas akademik IAIN Bukittinggi
5. Abang dan kaka' Alumni program studi Hukum Tatanegara
6. Saudara/i anggota MPA Jamarsingsia IAIN Bukittinggi, saudara/i Himpunan Keluarga Besar Alumni DAAR AL-UlUUM Asahan Kisaran, kawan-kawan di IPPMSU serta seluruh kawan-kawan yang telah menemani, menghibur dan memberikan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang se besar-besarnya, kiranya menjadi amal dan jasa baik dan semoga diberikan balasan oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Bukittinggi, juli 2019

Saiman Bahagia Rambe
NIM : 1312.008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Peran Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Dalam Politik Praktis"**. Ditulis oleh **Saiman Bahagia Rambe** Nim. **1312008.** Maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Peran Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dalam politik praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) tentang Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dan untuk melihat sejauh mana peran Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dalam politik praktis.

Motivasi penulis dalam memlih judul ini dilatar belakangi oleh melihat kondisi alumni Hukum Tatanegara (Siyasah) yang seharusnya mampu membawa perubahan dalam perpolitikan ke arah yang lebih baik, karena alumni Hukum Tatanegara (Siyasah) telah banyak mempelajari seputar ketatanegaraan dan politik baik itu ketatanegaraan islam (Siyasah) Maupun ketatanegaraan umum selama mengikuti perkuliahan, namun kenyataan di lapangan peran alumni program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dalam politik praktis belum begitu terlihat. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis akan mencari tau bagaimana peran alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dalam politik Praktis dan bagaimana pendapat alumni tentang Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, peran alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dalam politik praktis bahwa Sebahagian Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi telah terlibat dan berkontribusi dalam dunia politik praktis. Dan secara umum alumni Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Berpendapat bahwa keberadaan Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) memiliki potensi besar dalam mencetak politisi-politisi yang mampu membawa nilai-nilai Islam dalam berpolitik dan masih sangat perlu untuk lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi, baik itu materi perkuliahan ataupun pelatihan pelatihan yang bersifat membangun dan lain-lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan, politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Meskipun UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang mendasari sistem politik Indonesia telah dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, dalam praktek hukum dasar ini hanyalah nama belaka, pelaksanaan sistem politik Indonesia semenjak merdeka hingga 1949 tidak lagi didasarkan pada hukum dasar tersebut.[1]

Seorang pemikir politik terkemuka Aristoteles dalam karyanya yang monumental "*Politics*" pernah mengatakan bahwa, manusia adalah "*Zoon Politicon"* atau makhluk politik. Pandangan tersebut didasarkan pada fakta mengenai kondisi sosio-politis manusia, yang hidup melalui adanya relasi politik dengan manusia lainnya. Suatu relasi politik dapat terwujud jika di antara manusia ada kesamaan kepentingan serta tujuan yang hendak dicapai bersama, hubungan atas dasar kesamaan kepentingan serta tujuan politik, inilah yang mendasari terbentuk kehidupan negara.[2]

Kenyaataan bahwa negara terbentuk dari hubungan-hubungan politik membawa dampak terjadinya proses politik sepanjang kelangsungan hidup negara. Karena itu, proses politik yang terjadi baik bentuk maupun intensitas tidak mungkin dihindari setiap warga dalam negara. Setiap warga negara pasti

---

[1]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Year, 2006), hal.8

[2] Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik, (*Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) hal. 89

akan berhubungan atau bersinggungan dengan proses politik, baik itu disukai atau tidak disukai, ini menunjukan betapa proses politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan setiap warga dalam negara.

Oleh karena itu, sudah seyogyanya setiap warga dalam negara untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam setiap proses politik yang terjadi. Sebaliknya, jika warga negara tidak mengambil bagian dalam proses politik yang terjadi maka kepentingan politiknya sebagai warga negara akan terabaikan.

Budaya politik masyarakat yang menempatkan pemimpin dalam posisi yang tinggi telah memudahkan para elit untuk menghimpun massa ke dalam partai politik yang dibentuknya. Dengan demikian, terdapatlah partai-partai politik dalam jumlah yang besar, baik yang mendasarkan diri pada ikatan primordial maupun ideologi yang terbawa masuk sejalan dengan perkembangan pendidikan yang diperoleh para elit terdidik. Jumlah partai politik semakin banyak dengan mudahnya terjadi perpecahan dalam tubuh partai, tidak jarang perbedaan pendapat di antara para elit dalam tubuh partai politik mendorong terjadinya perpecahan dalam partai itu yang berakhir dengan dibentuknya partai baru oleh para elit yang berkonflik itu.

Di Negara Demokrasi partisipasi politik warga negara berangkat dari pemahaman bahwa, kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu, dalam implementasinya segala pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat di dalamnya, hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik

yang nanti dihasilkan benar-benar mempresentasikan kepentingan rakyat.[3]

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu, segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat, secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasan negara secara demokratis tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang telah diamandemen, dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa "*Kedaulatan Negara berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Dengan demikian, segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat.

Partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan sesuatu yang substansial, salah satu alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen.

Menurut hemat penulis, pada saat sekarang ini politik memiliki kesan negatif di mata masyarakat. Kesan negatif ini timbul dikarenakan perbuatan para oknum-oknum jahat yang sengaja ingin meraup keuntungan tanpa kerja

[3]Nazaruddin Syamsuddin, Padma Wahjono, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hal. 591-597

keras, mereka memanfaatkan politik sebagai sarana untuk memperkaya diri dan partainya saja, sehingga pada saat sekarang ini maraknya istilah "*Mahar Politik".*

Dalam kehidupan bernegara dan masyarakat, politik ini dianggap perlu untuk dilaksanakan. Sebab, politiklah yang mengatur cara dan sistem bernegara dan bermasyarakat, jika politik dirusak oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga nama politik itu menjadi buruk, maka janganlah membenci politik.[4]

Seharusnya sebagai masyarakat haruslah berusaha memperbaiki sistem politik yang telah negatif tersebut, bukan meninggalkannya atau merasa tidak perlu dengan politik.

Agama Islam juga memiliki pandangan tentang politik, hal ini didasari dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 41:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".

Kemudian ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Said Al Khudri Radhiallahu'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

---

[4] Ibnu khaldun, *Muqaddimah, terj. Masturi Irham*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) vii. cet. 1

إذا خرج ثلاثةٌ في سفرٍ فليؤَمِّروا أحدهم

"*Jika tiga orang keluar bepergian maka hendaknya salah seorang mereka menjadi pemimpinnya. " (HR. Abu Daud No. 2608. Syaikh Al Albani mengatakan hasan shahih. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 2608)*[5]

Para cendikiawan muslim mengutarakan pandangan dan pendapat tentang politik, di antaranya:

1. Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa: *wajib diketahui bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama, di mana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jama'ah dan tidak ada jama'ah tanpa ada kepemimpinan.* [6]
2. Yusuf Qardhawi, mengatakan bahwa: *siyasah syar'iah adalah fikih Islami yang mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dengan pemerintah), atau hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat.*[7]
3. Hasan Al-Banna, mengatakan bahwa: *siyasah ialah hal yang memikirkan persoalan internal (yang mencakup pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.*[8]

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat bahwa politik pada dasarnya adalah baik. Namun, akibat ulah beberapa oknum yang memutar balikkan sistem perpolitikan, sehingga politik memiliki kesan negatif di mata

[5]https://www.dakwatuna.com/2013/03/21/29669/islam-politik-dan-kepemimpinan-senyawa-tak-terpisahkan-bagian-ke-1/#ixzz5KaF0OfJE,sabtu,7 juli 2018,19 00

[6] Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010).

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

masyarakat pada umumnya.

Oleh karenanya, selaku masyarakat maka perlulah mengembalikan citra politik kepada fungsi semula dalam hal ini, seharusnya alumni fakultas syari'ah memiliki peran yang penting dalam perubahan politik ini.

Alumni fakultas syari'ah yang memiliki keilmuan dalam politik, memiliki pemahaman tersendiri dalam politik, alumni ini seharusnya memiliki kualitas yang tinggi dalam memberikan suara dan pengaruh pada sistem politik yang ada.

Selain itu, alumni Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi juga sudah dibekali ilmu tentang politik sewaktu duduk di bangku kuliah, dengan mata kuliah ilmu politik dan mata kuliah terkait, seperti fiqih siyasah. Khususnya alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi. Melalui mata kuliah ini, alumni tersebut dapat memahami cara dan sistem berpolitik yang baik dan benar serta mampu berpartisipasi dalam politik.

Sesuai dengan visi dan misi program studi Hukum Tatanegara (Siyasah), diantaranya sebagai berikut:

1. Visi : Unggul dan terkemuka dalam pengembangan Hukum Ketata Negaraan Islam di Indonesia Tahun 2025.
2. Misi :
    a. Mengembangkan pendidikan dan Pengajaran hukum Ketata Negaraan Islam yang berwawasan kebangsaan.
    b. Mengembangkan tradisi ijtihad dalam penggalian hukum Ketata Negaraan Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat.

c. Meningkatkan peran serta Program Studi Hukum Ketata Negaraan Islam dalam pemberdayaan masyarakat melalui integrasi Hukum Ketata Negaraan Islam dengan hukum positif untuk terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.
d. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang hukum Ketata Negaraan Islam.

Namun yang menjadi persoalan ialah, saat sekarang ini alumni program studi hukum Tata Negara (Siyasah) seharusnya lebih aktif dalam politik dibanding alumni-alumni program studi lainnya, karena sesuai dengan menu kuliah yang diterima dianggap lebih dalam memahami dan mengerti tentang politik dan lebih cenderung terjun ke dalam politik praktis, melalui observasi awal yang penulis lakukan, hanya sedikit yang terlibat dalam politik praktis.

Data yang penulis temukan dari observasi awal yang penulis lakukan. terdapat beberapa nama Alumni yang terlibat langsung dalam politik praktis, diantaranya:

1. M Ridwan (Alumni T.A.20015-2016) dari partai HANURA
2. Widra santri (Alumni T.A. 2016-2017) dari partai PKS
3. Refnaldi (Alumni .T.A.2017-2018) dari partai GOLKAR
4. M. Fajri (Alumni .T.A.2017-2018) dari partai GOLKAR[9]

Penulis juga menemukan langsung beberapa alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) yang kurang memiliki ketertarikan dalam

[9] Hasil wawancara dari alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang menjadi dosen di IAIN Bukittinggi

politik.[10] Mereka tidak mau berpartisipasi dalam politik, padahal mereka sudah belajar tentang ilmu politik di bangku perkuliahan, tetapi kenapa mereka bersikap adem tentang politik. Bahkan diantara alumni itu timbul istilah *"lebih baik menjauh dari pada ikut di dalamnya".*

Ketidak pedulian tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul: **"PERAN ALUMNI PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) DALAM POLITIK PRAKTIS**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

   Merujuk dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

   a. Bagaimana peran Alumni Program Studi HukumTatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dalam Politik Praktis
   b. Bagaimana pendapat Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi terhadap Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

2. Batasan Masalah

   Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian pada Alumni Program Studi Hukum Tatanegara kelulusan Tahun 2010 sampai Tahun 2018. Yang ikut atau tergabung dalam partai politik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[10]Alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, IAIN Bukittinggi.

a. Untuk mengetahui peran Alumni Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dalam politik praktis
b. Untuk megetahui pandangan alumni terhadap Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk :

a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terhadap program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), juga diharapkan mampu menambah khazanah kepustakaan terkhusus kepada mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dalam memahami politik.
b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi dalam mencapai gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami dan menghindari keraguan terhadap judul di atas, berikut penulis akan menjelaskan pengertian yang terdapat dalam judul di atas.

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam satu peristiwa.[11]

Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau Perguruan Tinggi.[12] Dalam penelitian ini, alumni yang dimaksud adalah Alumni Program Studi Hukum Tatanega (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

---

[11]Soejono Dardjowijojo, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 73

[12]Bagus Takwin, *Menjadi Mahasiswa http:// Bagus Takwin. Multiply.Com/ Jurnal/ Item/* sabtu,6 juli 2018, 20 00

Politik praktis adalah semua kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.[13]

Jadi, Peran Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Dalam Politik Praktis adalah tindakan atau keterlibatan langsung alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Dalam kegiatan yang bernuansa Politik Praktis atau terdaftar sebagai anggota Partai Politik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian field research yang bersipat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang mengahsilkan data deskriptif berupa kata. Kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[14]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis data pada metode ini bersifat induktif, yaitu menganalisa data dari khusus ke umum.

Sementara jenis atau tipe penelitian kualitatif yang digunakan adalah Studi Kasus yaitu, penelitian yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang

---

[13]Politik praktis menurut kamus politik http:// rebabas. Com/ kamus politik. Com

[14] Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif,* (Bandung : PT, Remaja Kosda karya) cet, v, hal 3

mendalam tentang mengapa sesuatu itu bisa terjadi.[15]

2. Sumber Data

a. Sumber primer, adalah orang-orang yang telah mengalami dan menjalani secara langsung perkuliahan di Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
b. Sumber sekunder, adalah orang-orang yang tidak mengalami secara langsung perkuliahan tersebut, tetapi menyaksikan bagaimana sikap alumni tersebut. Seperti: Dosen, masyarakat sekitar yang memiliki peran dalam politik.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam rumusan lain, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis akan langsung terjun ke Alumni Program Studi Hukum Tatanegara.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di

[15]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Studi kasus, sabtu,7 juli 2018,19 00

mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[16]

Dalam wawancara ini yang dipakai adalah interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang penulis tujukan kepada alumni Jurusan Hukum Tatanegara, (Siyasah), dan informan terkait lainnya. Informan adalah seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, tetapi ia bukan berasal atau menjadi kelompok yang diteliti.[17] Informasi ini mendukung penulis dalam mengumpul data yang akurat dan pasti, tentunya informan dalam penelitian ini mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman tentang masalah yang terkait.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah orang-orang yang terkait dalam penelitian. Seperti masyarakat sekitar yang memiliki peran dalam politik.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analitik maksudnya data dituangkan tidak dalam bilangan atau angka statistik.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

---

[16]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Social,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. ke-1, hal. 53

[17]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-1, hal. 92

observasi dan wawancara

b. Reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstrak. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti sehingga tetap berada didalamnya, selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan.[18]

c. Satuan-satuan itu dikatagorikan, katagori ini dilakukan sambil membuat koding, koding adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan jawaban dan responden. [19]

5. Kajian Pustaka

Berbagai penelitian terkait, telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alex Medani (2010) yang berjudul, Peran Anggota DPRD Kota Bukittinggi Perode 2004-2009 Dari Partai Politik Islam Dalam Menghasilkan Perda Syari'ah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2004-2009, mengahasilkan perda bernuansa syari'ah.

Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan, yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2004-2009 dari partai politik Islam dalam menghasilkan perda bernuansa syari'ah adalah :
   a. Faktor interpretasi : Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2004-2009 dari partai politik Islam berbeda berbeda dalam memahami

[18]Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitia,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997) cet ke 1, hal 83

[19]Lexy J Moleong, *Op,Cit,* hal 190

perda bernuansah syari'ah

b. Faktor regulasi :
    1. Perda bernuansah syari'ah dianggap kontroversial, keluar dari nilai-nilai pluralitas bangsa dan bertentangan dengan hierarki tata urut perundang-undangan.
    2. Perda yang sudah ada dirasa cukup memadai. Sementara untuk masalah jilbab atau busana muslimah cukup diatur dalam SK walikota saja.
c. Faktor kapabilitas dan kapasitas anggota DPRD : Mayoritas anggota DPRD adalah aktivis dalam masyarakat , bukan praktisi hukum yang mengerti teknik perundang-undangan.
d. Faktor komunikasi : tidak ada kordinasi antar sesama faraksi partai politik islam di parlemen untuk duduk bersama merumuskan perda bernuansa syariah
e. Faktor subsistem input : tidak ada tuntutan dari masyarakat, dalam hal ini ormas-ormas Islam atau lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk menghasilkan perda bernuansah Syari'ah.

2. Anggota DPRD Kota Bukittinggi Periode 2004-2009 dari partai politik Islam cendrung pasif dan menunggu eksekutif mengajukan rancangan perda, bahkan belum bisa mengambil inisiatif untuk membuat rancangan perda bernuansyah syari'ah sendiri.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan Ulin Nuha yang berjudul Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik di Partai Politik (Studi Kasus Peran

KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan) dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar dengan memberikan pesan moral, nasihat (tausiyah) kepada para pengurus harian partai PPP dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan peneliti menyimpulkan bahwa, ada tiga peran politik yang cukup penting yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekriutmen politik.
2. KH. Haris Shodaqoh Dalam Pandangan Santri, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat, secara umum hampir sama, yaitu bahwa beliau adalah sosok kiai yang sabar, santun, tawadlu dengan siapa saja, serta pakaian dan penampilannya yang sederhana. Tapi secara struktural kepartaian sebagian kecil ada yang tidak sependapat dengan beliau. Itu dikarenakan perbedaan dalam melihat problem partai dari berbagai sudut pandang dan paradigma oleh pengurus atau kader partai PPP, walaupun nilai dan sikap paternalistik masih tampak dalam keseharian dan hubungannya. Partai politik yang berbasiskan Islam tidak bisa hanya mengandalkan figur kiai sebagai upaya mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Sebab, saat ini figur kiai dan ulama sudah tidak bisa lagi menjadi penarik suara pemilih. Sehingga posisi kiai tidak bisa menjadi vote getter lagi.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan Indah Mentari (2012) dalam Peran Anggota Legislatif Perempuan Sebagai Representasi Perempuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Penelitian ini menganalisis representasi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam proses peraturan daerah nomor 8 tahun 2011. Penelitian ini berargumen, bahwa representasi memiliki makna sebagai upaya untuk untuk dapat menghadirkan yang diwakilinya dalam arti sesuatu. Dalam hal ini, anggota legislatif perempuan harus manjadi representasi substantif atau dapat dikatakan hadir untuk mewakili konstittuante perempuannya di parlemen.

Peneliti menggunakan teori keterwakilan politik yang berasal dari Hanna Feniche Pitkin pada tahun 1967. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kepustakaan dengan teknik teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun hadirnya perempuan di lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjadi agen subsitusi dan mewakili suara-suara perempuan dalam pembuatan peraturan daerah.

Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta 2009-2014 ternyata tidak dapat berperan dalam mewakili gagasan-gagasan perempuan dalam penyusunan peraturan daerah. Peran keterwakilan yang di lakukan oleh anggota legislatif perempuan, khususnya anggota legislatif perempuan di Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam proses pembuatan Peraturan

Daerah merupakan bentuk dari representasi deskriptif. oleh karena itu, wakil atau dalam hal ini anggota legislatif perempuan hanya merefleksikan gagasan dan kepentingan dirinya dan konstituantenya.[20]

Melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai Peran Dalam Politik Praktis, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden ataupu peran dalam menentukan kebijakan kebijakan di DPR. Penelitian mengenai Peran Alumni Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Dalam politik Praktis, menjadi penelitian pertama dan belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

[20] Read More at http://sarjana-politik.fisip.ui.ac.id/abstrak-tka-skripsi-politik-ui/, Written by C. Agveriandika, Copyright © Program Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI, senin, 14 november 2018, 14.06

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

1. Pengertian Hukum Tatanegara (Siyasah)

Hukum Tatanegara (Siyasah) pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan Islam dikenal sebagai istilah Siyasah Syar'iyyah atau Fiqih Siyasah, pada dasarnya Fiqih Siyasah dan siyasah Syar'iyyah adalah sama, namun penulis akan memaparkan masing-masing pengertian dari keduanya, yaitu :

a. Siyasah Syar'iyyah

Adapun siyasah syar'iyyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, Abdul wahab khallaf merumuskan siyasah syar'iyyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya.[21]

Dalam definisi lain, Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai

[21] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah, Pengantar Ilmu politik* Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hal. 26

dengan tuntutan syara'.[22]Suyutthi Pulungan juga mendefinisikan siysah syariyyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Dari definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyyah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syar'iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan *(ulu ai-amr)*
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

b. Fiqih siyasah

Kata "*fiqh siyasah*" "الفقه السياسي" berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham,

Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* berarti

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"*Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci'.*

[22] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : kencana 2009), hal.1.

Sedangkan *al-siyasah*, secara bahasa berasal dari" – [23]ساس – يسوس سياسة" yang memiliki arti *mengatur* (أمر/دبّر), seperti di dalam hadis:

"كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية"

"Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya".

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyyah*, secara istilah memiliki berbagai pengertian, di antaranya :

1. Menurut Imam al-Bujairimi: "Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan".
2. Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kemaslahatan dari kemfsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya bahkan Allah tidak menentukan.
3. Menurut Imam Ibn 'Abidin: "Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris

[23] *Ibid* , hal.26-27.

Nabi bukan dari pemegang kekuasaan".[24]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *Fiqh Siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut. Djazuli, *Fiqh Siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa:[25]

Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.[26]

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[27]

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*. Oleh

---

[24] *Ibid*, hal 27.
[25] *Ibid*, hal 28.
[26] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), hal 6.
[27] H, A. Djazuli, *Op.Cit*, hal, 28.

karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyyah* itu bukanlah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Tatanegara atau Fiqh siyâsah adalah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.

2. Ruang Lingkup Hukum Tatanegara (Siyasah)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:[28]

a. *Siyasah Dusturiyyah*;
b. *Siyasah Maliyyah*;
c. *Siyasah Qadla`iyyah*;
d. *Siyasah Harbiyyah*;
e. *Siyasah `Idariyyah*;

[28] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 13.

Sebagaimana yang dikutip oleh Djajuli dari Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

a. *Siyasah Qadla`iyyah*;
b. *Siyasah `Idariyyah*;
c. *Siyasah Maliyyah*;
d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu :

a. *Siyasah Qadla`iyyah*;
b. *Siyasah Dauliyyah*;
c. *Siyasah Maliyyah*;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:[29]

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
c. *Siyasah Qadla`iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
e. *Siyasah `Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);

[29] M. A, Djazuli, *Op,Cit*, hal. 30.

f. *Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang);

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu : *Pertama* : perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).[30] Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*`Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[31]

Kedua : Hubungan luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Ketiga : keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Sumber Dan Metode Hukum Tatanegara (Siyasah)

a. Sumber Hukum Tatanegara (Siyasah)

---

[30] Beni Ahmad Saebani, *Op,Cit*, hal. 42
[31] Muhammad Iqbal, *Op,Cit*, hal. 13.

Sumber utama dari fikih siyasah adalah manusia dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri meliputi pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, yang mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagian dunia semata.

Bila kita pahami dari definisi syar'iyah di atas maka sangat jelas, bahwa sumber primer dari *siyasah syar'iyyah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, manusia dan lingkungannya.[32] Karena siyasah syar'iyyah mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada al-Quran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.

b. Metode Hukum Tatanegara (Siyasah)

Metode yang digunakan dalam fiqih siyasah pada umumnya yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Keduanya telah teruji keakuratannya, dalam menyelesaikan berbagai masalah, pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut, baik yang telah terjadi dalam realitas sejarah maupun kebijakan yang sedang dilaksanakan dan kebijakan yang akan datang, memerlukan beberapa metode.

Pertama, metode yang dipakai sebagai alat, untuk menilai apakah praktik pemerintahan islam yang berkembang dalam sejarah, konsep dan pemikiran tentang Negara dan pemerintahan pada zaman klasik,

[32] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah,. 2005). hal. 3.

pertengahan dan modern, sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar dan ajaran roh syariat Islam.[33]

Kedua, metode yang dipakai dalam berijtihad untuk mengantisipasi dan menampung masalah-masalah situasional dan kondisional yang dihadapi, akibat perubahan tempat dan perkembangan zaman yang telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh memiliki banyak alternatif untuk dihadapkan dengan masalah masalah yang timbul diantaranya, yaitu:

1. Metode Ijtihadi;
2. Pendekatan Qiyas;
3. Pendekatan Ijma';
4. Pendekatan Istihsan;
5. Pendekatan Maslahah mursalah;
6. Pendekatan Istihsab;
7. Pendekatan Urf (Hukum adat);

4. Sejarah Hukum Tatanegara (Siyasah)

a. Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhannnya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama karir kenabian selama 23 tahun, dan 13 tahun pertama Nabi Muhammad

[33] Beni Ahmad saebani, *Op,Cit*, hal.45

SAW menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penuh tantangan dan penekanan pada aspek akidah, tetapi bukan berarti aspek sosial diabaikan. Dan ayat ayat yang diturunka pada periode ini justru berbicara tentang ketidak adilan, penindasan dan ketimpangan sosial lainnnya.[34] Tidak mengherankan jika pada periode ini pengikut Nabi Muhammad adalah orang-orang yang tertindas.

Berbeda dengan di Makkah, masyarakat Madinah dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan agama baru yang dibawanya mendapat tempat dan simpati. Hal ini dibuktika dengan peristiwa *Ba'yah al-'Aqabah* pertama setahun sebelum beliau hijrah. Dalam peristiwa tersebut 12 orang penduduk Yastrib, pada musim haji, menyatakan ke Islamannya. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya akan menyembah Allah, meningalkan perbuatan mencuri, zina, berbohong dan tidak akan menghianati Nabi. Kemudian pada tahun berikutnya, sebanyak 73 orang Yastrib yang sudah memeluk Islam kembali ke Makkah mempertegas pengakuan keIslamannya sebagaimana mereka membela anak dan istri. Dalam kesempatan inilah mereka mengajak Nabi Muhammad dan peristiwa ini disebut *Bay'at al-"Aqabah* kedua.[35]

Langkah Awal yang dilakukan Nabi Muhammad saat berada di Madinah adalah membuat Piagam Madinah. Dan piagam ini berisi 47 pasal yang memuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas

[34] Muhammad Iqbal. *Op,Cit*, hal.35.

[35] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hal. 9.

dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Di negara baru ini juga Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara dan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Madinah dapat dikatakan sebagai negara, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, serta undang-undang dasar.

Lahirnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya. Terhadap orang-orang Yahudi, Nabi SAW membangun persahabatan dan menghormati keberadaan mereka. Karena bagaimanapun, orang Yahudi juga adalah penduduk Madinah yang telah tinggal disana sejak abad pertama dan kedua Masehi. Selain itu, pada awal keberadaan Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau memiliki sekertaris yang berasal dari golongan Yahudi dan Nabi membutuhkan tenaganya karena orang Yahudi menguasai bahasa Ibrani dan Suryani.[36]

Namun setelah melihat pengaruh Nabi yang begitu besar dan kedudukan umat Islam semakin kuat, timbullah pembangkangan dari kaum Yahudi. Salah satu terornya adalah dengan memprovokasi antara suku Auz dan Khazraj. Begitu pandainya kaum Yahudi dalam memprovokasi kedua kaum itu dengan mengungkit-ngungkit masalah

[36] Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hal.39

yang lama yaitu perang Bu'ats. Namun setelah itu Nabi datanng, dan peristiwa inilah yang melatarbelakangi turunnya Surat *Ali Imran:*103.

Secara kelompok, mereka juga melakukan pelanggran terhadap Piagam Madinah. Peristiwa yang terjadi pada Syawal tahun kedua Hijriah ini merupakan bukti pelanggaran Yahudi Bani Qainuqa' terhadap Piagam Madinah. Mereka telah mengganggu kebebasan seseorang untuk menjalankan agamanya dan mereka juga bersalah karena telah membunuh seorang Muslim. Setelah kejadian itu juga beberapa kaum Yahudi juga melanggarnya yaitu Bani Nadir, Bani Quraizah dan mengakibatkan kaum Yahudi ini dikeluarkan dari kota Madinah.[37] Setelah penghiantan yang terakhir yang dilakukan Bani Quraizah, praktis kekuatan Yahudi hancur, meskipun ada beberapa suku Yahudi yang masih mematuhi Piagam Madinah.

Dilihat dari sumber kekuasaan negara, Allah menegaskan bahwa kekuasaan mutkak berada di tangan-Nya (QS. Ali Imran:19). Namun ditinjau dari bagaimna Nabi memperoleh kekuasaan atas masyarakat Madinah, hal itu beliau dapatkan dari perjanjiannya dengan masyarakat Madinah perjanjian yang dikenal dengan *Bayan al-'Aqabah.* Dan dalam konteks *Bayan al-'Aqabah* penduduk Madinah mematuhi apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan sebaliknya Nabi Muhammad SAW selaku penerima kekuasaan akan melindungi mereka, dan mensejahterkannya.

[37] *Ibid*, hal. 41.

Dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan yang tidak terpusat di tangan beliau. Untuk mengambil keputusan politik Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat dan dengan sahabat senior. Dalam menjalankan pemerintahan di Negara Madinah, kelihatannya Nabi Muhammad tidak memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dibawah naungan wahyu Al-Quran, Muhammad SAW menjalankan kekuasaan legislatif.[38] Beliau juga menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah tersebut kepada masyarakat Madinah. Untuk permasalahan yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran, Nabi sendiri yang menentukan dan mengaturnya. Nabi Muhammad menentukan sendiri hukum terhadap permasalahn yang tidak dijelaskan di Al-Quran.

Untuk politik dalam negeri, Beliau juga menciptakan kesatuan dan persatuan yaitu dengan berhasil meredam konflik-konflik antar masyarakat seperti contoh setiap golongan Muhajirin harus memiliki golongan dari Anshar. Sementara untuk melindungi ketertiban umum, Nabi SAW membentuk lembaga hisbah, yang berfungsi mengawasi kecurangan perdagangan di pasar. Sedangkann untuk pemerintahan di daerah, beliau mengangkat sebagai gurbernur atau hakim. Dengan diangkatnya sahabat Muadz bin Jabl sebagai Hakim di Yaman. Dalam hubungan internasional, kebijakan politik yang ditempuh Nabi

[38] *Ibid*, hal. 46-47.

Muhammad SAW adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Beliau mengirim surat-surat dakwah kepada negara lain.

Dari bebrapa penjelasan praktik kenegaraan yang dimainkan Nabi Muhammad dilihat dari sumber kekuasaan maka pemerintahan negara Madinah ialah teokrasi, Dan syariat sebagai dasar kebijakan politik Muhammad. Sedangkan ditinjau dari pelaksanaannya kekuasaan, sistem pemerintahannya adalah demokratis. Nabi Muhammad sebagai pemegang keuasaan tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Sebagai Rasul Allah beliau menyampaikan dakwah dan akhirnya mendapat kepercayaan dari penduduk Madinah.

b. Ketatanegaraan Pada Masa Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As-Shidiq

Setelah Nabi Muhammad wafat, persoalan yang dihadapi adalah pengganti kepemimpinannya. Nabi SAW juga tidak pernah memberi petunjuk tentang cara penentuan pemimpin kala itu. Dan ketidakadaan petunjuk ini membuat permasalahan atau perdebatan di kalangan umat Islam. Demikian pula Al-Quran tidak memberi petunjuk secara tegas tentang pembentukan pemerintahan yang harus diikuti kaum muslimin.[39]

Sehari setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsiqah Bani Sa'idah. Mereka bingung siapa pengganti kepemimpinan setelah nabi wafat.

[39] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hal. 103.

Akhirnya mereka berkumpul dan bermusyawarah dan dipilihlah Abu Bakar sebagai pengganti kepemimpinan Madinah. Abu Bakar dipilih karena saat Nabi Muhammad sakit, Abu Bakar lah yang menggantikan posisi imam sholat, dan Abu Bakar juga pada saat musyawarah itu mengungkapkan pendapat yang merupakan imbauan untuk umat Muslimin agar tidak terpecah belah. Riwayat lain menyebutkan bahwa ketegangan menjadi reda setelah Abu Bakar memperkuat pandangannya dengan menyitir sebuah Hadist Nabi yang menyatakan bahwa khalifah atau pemimpin berasal dari Quraisy.[40]

Pada dasarnya musyawarah yang dilakukan itu berlangsung hangat, terbuka dan demokratis. Pemilihan Abu Bakar juga tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau keseniorannya, tetapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia dan orang yang paling dahulu masuk Islam. Dan terpilihnya Abu Bakar As-Shidiq menjadi khalifah pertama, menjadi dasar bentuk pemerintahan sistem khilafah dalam Islam yang terkenal dengan khilaf Khulafaur Rasyidin.

a. Kebijakan Politik Abu Bakar

Setetalah terpilih menjadi khalifah, Abu Bakar menyampaikan pidato kenegaraannya di Masjid Nabawi. Dari

[40] Al-Mawardi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hal.106.

pidato tersebut, pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Karenanya, Abu Bakar hanya ,menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat kepadanya selagi ia berada di jalan yang benar, menjain kebebasan bependapat rakyatnya, menegakkan keadilan HAM, jihad pada saat yang dibutuhkan, dan perintah untuk menjalankan shalat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan penegasan kembali terhadap garis kebijakan politik Nabi Muhammad SAW.[41]

Pada tahun pertama jabatan Abu Bakar, kepemipinannya langsung diuji, yaitu dengan menghadapi tantangan dari umat Islam sendiri yang menentang kepemipinannya. Masalah itu sendiri seperti murtad, kembali ke agamanya yang dulu, enggan bayar zakat, dan nabi palsu. Disamping ancaman dari dalam ancaman dari luar juga, yaitu kaisar Romawi, Hiraclius, yang mengusai Syiria dan Palestina dan Kisra kerajaan Persia yang menguasai Irak. Dua kerajaan besar ini selalu bersekongkol untuk menghancurkan Islam.[42]

Di luar negeri, Abu Bakar mempunyai utang melepas tentara Islam yag dipimpin Usamah ibn Zaid untuk menghadapi tentara Romawi di Mut'ah. Dalam pertempuran di Tabuk, Zaid

[41] Muhammad Iqbal, *Op,Cit*. hal. 54.
[42] Suyuthi Pulungan, *Op,Cit*, hal.109.

ibn Haritsah, ayah Usamah yang menjadi panglimanya gugur. Nabi Muhammad SAW ingin memerangi kembali orang-orang Romawi di Mut'ah itu dengan persiapan Usamah menjadi panglima perangnya, namun rencana itu tertunda karena tidak lama kemudian beliau wafat. Ada kalangan yang kurang setuju dipimpin Usamah saat perang yaitu kaum Anshar tetapi pada ahirnya peperanagn itu dimenangkan kaum muslim.

Setelah berhasil dengan rencana nabi yang tetunda itu, kemudian Abu Bakar segera menghadapi dan memerangi orang orang yang enggan bayar zakat, nabi-nabi palsu, dan orang-orang murtad. Tetapi ada beberapa sahabat yang kurang setuju dengan memerangi orang yang enggan bayar zakat, tetapi pada akhirnya ketegasan Abu Bakar lah, yaitu tetap memerangi orang yang enggan bayar zakat. Dan dari memerangi orang orang murtad dan enggan membyar zakat, banyak orang yang hafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Kemudian Umar menyarankan untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih tercecer.

Setelah berhasil dalam hal-hal diatas, kemudian Abu Bakar memfokuskan untuk pembenahan Negara. Sistem pemerintahan Abu Bakar bisa dikataka modern di zamannya.

Untuk pelaksanaa tugas eksekutif. Dalam kaitan dengan itu Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat.[43]

2. Masa Umar bin Khattab

Tidak seperti Abu Bakar yang dipilih di dalam musyawarah para sahabat, Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar melalui wasiat. Seteah dilantik menjaadi khalifah, Umar berpidato di hadapan umat Islam untuk menjelaskan visi politik arah kebijakan yang akan dilaksanakannya dalam memimpin kaum Muslimin. Dalam pidato itu menggambarkan pandangan Umar bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang berat sebagai amanah dan ujian, antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjadi hubungan timbal balik yang seimbang dalam melaksanakan tanggung jawab.[44]

Selama 10 tahun pemerintahan Umar, kekuasaan Islam telah melebarkan sayapnya melampaui Jazirah Arab. Bahkan kedua adidaya ketika itu, Persia dan Bizantium behasil jatuh ke tangan umat Islam. Banyak sekali yang berhasil diraih pada kepemimpinan Umar yaitu yang salah satunya perluasan wilayah, yaitu dengan berhasil menaklukkan Damaskus, dan selamjutnya Syiria, dan Iraq, sehingga pada saat kepemimpinan Umar wilayah sangat luas.

a. Kebijakan Politik Umar bin Khattab

Luasnya daerah kekuasaan Islam membuat Umar perlu membenahi sistem pemeritahan yang telah dijalankan Abu

[43] Muhammad Iqbal, *Op, Cit*, hal. 59.
[44] Suyuthi Pulungan, *Op,Cit*, hal. 119.

Bakar. Yaitu dengan tetap memilih Madinah sebagi pusat pemerintahn Islam. Dia juga meminta sahabat-sahabat senior untuk dimintai masukan terkait dengan pimpinannya yang disebut dengan majelis syura atau seperti pada kepemimpinan Abu Bakar. Umar juga memanfaatkan musim haji sebagai forum untuk mengadakn evaluasi atas pemerintahannya, dan pada masa pemerintahannya daerah-daerah dibagi menjadi delapan provinsi yaitu Madinah, Makkah, Syiria, Jazirah, Kufah, Bashrah, Mesir dan Palestina.

Pada masa Umar juga lembaga-lembaga penting mulai dibuat (semacam departemen) untuk pertama kali mulai dibentuk. Umar membentuk kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan lembaga pekerjaan umum yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum, gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah sakit. Lembaga peradilan mulai terpisah dari kekuasaan eksekutif. Umar juga membentuk departemen perpajakan (al-Kharaj) untuk mengelola pajak-pajak daerah. Tentara juga disiapkan secara khusus, dan mendapat gaji.[45]

Disamping itu Umar juga mendirikan Kantor Perbendaharaan dan keuanga negara (*Bayt al-Mal*) yang permanen, menempatkan mata uang, dan menetapkan tahun

[45] Muhammad Iqbal, *Op, Cit,* hal. 66.

Hijrah sebgai penaggalan Islam. Untuk pemerintahan di daerah, Umar mengangkat gubernur yang mempunyai otonomi yang luas, dengan fungsi membantu khalifah. Dan juga dalam rekruitmen pejabat, Umar sangat mementingkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu Umar juga, mewajibkan para pejabat yang baru untuk melaporkan kekayaannya, yang kegunaannya untuk mengetahui harta pejabat (bagaimana dia memperoleh). Umar juga sangat tegas terhadap para pejabatnya yang tidak bisa menjalankan pemerintahan dan sangat lembut terhadap rakyatmya. Umar selalu mengatakan bahwa ia mengrimkan pejabat kepada mereka bukan untuk berlaku zalim atau memukul mereka, melainkan untuk mengajarkan agama dan membagi rampasan perang buat mereka.

Sisem pemerrintahan Khalifah Umar:[46] Dari gambaran diatas terlihat bahwa Umar telah membagi kekuasaan secara terpisah. Untk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar mulai memisahkan kekuasaan legislatif (*majelis syura*), yudikatif (*Qadha'*), dan eksekutif (*khalifah),* meskipun tentu saja pemisahan ini tidak bisa diperbandingkan dengan sistem pemerintahan modern trias politica seperti sekarang ini. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang

[46] *Ibid*. hal 68.

negarawan dan administrator yang bijak. Umar tidak mencampuradukkan tiga kekuasaan tersebut, sehingga pemerintahan dapat brjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam, serta Umat Islam boleh mengkritiknya ketika ia menyimpang dari ketentuan hukum.[47]

3. Masa Usman bin Affan

Sebagaimana sebelumnya, Usman juga melakukan pidato kenegaraan saat pelantikannya khalifah. Dalam pdato itu Usman menggambarkan dirinya sebagai sufi, dan citra pemerintahannya lebih bercorak agama ketimbang corak politik belaka yang dominan. Dan himbaun kepada umat Islam agar selalu berbuat baik dan tetap mengingat Allah, dan serta Umat Islam boleh mengkritiknya ketika ia menyimpang dari ketentuan hukum.[48]

a. Kebijakan politik Usman bin Affan

Pada dasarnya garis kebijakan yang dilaksanakan Usman adalah mengacu pada khaifah Abu Bakar dan Umar. Tugaas pertama yang dilakukan Usman adalah dengan mengirim surat kepada para gurbernur yang berisi tentang untuk selalu berbuat amal makruf nahi munkar, selalu memegang janji, melindungi hak-hak kaum musllimin. Untuk para pemimpin miiter ia menyatakan bahwa mereka adalah pelindung dan pembela Islam. Usman juga melakukan perluasan wilayah sperti Umar,

[47] Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*. hal. 142.
[48] *Ibid*. Hal, 142.

dengan berhasilnya menaklukkan Ray dan Rum, tentara Romawi di Cyprus dan mengusai daerah tersebut, Andalus. Selain daeah-daerah tersebut, kekuasaan Islam pada masa Usman telah meliputi Azarbaijan, Afghan, Armenia, Kurdistan dan Herat.[49]

Selain penaklukkan di atas, Usman juga menempuh kebijaksanaan memperbanyak mushaf Al-Quran dan mengirimkannya untuk beberapa daerah. Kebijaksanaan ini berawal dari perbedaan dialek masing-masing daerah dan qiraah yang berbeda. Usman pun menyetujuinya stetalah terlebih dahulu bermusyawarah dengan sahabat lainnya. Usman juga melakukan pembagunan fisik lainnya seprti perumahan penduduk, gedung peradilan, jalan-jalan,jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Namun setelah keberhasilannya dalam beberapa hal diatas, tepatnya pada enam tahun kedua, yaitu protes dan ketidakpuasan rakyat dalam tiga hal seperti sosial politik, pendayagunaan kekayaan negara, dan kebijaksanaan keimrigasian. Dalam bidang politik, banyak sejarawan yang menilai Usman yaitu melakukan praktik nepotisme (mengangkat pejabat dari keluarganya). Dalam pendayagunaan kekayaan negara, disinyalir pula bahwa Usman dimanfaatkan oleh orang-

[49] Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hal. 68

orang dekatnya untuk menyalahgunakan kekayaan negara demi kepentngan pribadi keluarga mereka. Dan dalam masalah keimrigasian, Usman membolehkan sahabat-sahabt senior meninggalkan Hijaz, dengan pandangan bahwa tenaga mereka dibutuhkan untuk mengajar agama di daerah tersebut.[50]

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah pembunuhan usman para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti thalhah, zubeir dan sa'ad bin waqash untuk di baiat menjadi khalifah, namun di antara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). Menurutnya orang yang didukung oleh komunitas inilah yang lebih berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha'i melakukan baiat dan diikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubeir.menurut sebuah riwayat, Thalhah dan Zubeir membaiat Ali di bawah ancaman pedang oleh Malik al-Asytar.

b. Kebijaksanaan Khalifah Ali

Namun demikian, Ameer Ali menyatakan: " ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan

[50] *Ibid*. hal. 82

yang memungkinkan. Dengan demikian masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena pertentangan antar kelompok yang berpangkal dari pembunuhan khalifah usman Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor hajib (bendaharawan) dan kantor sahib-ushshurtah (pasukan pengawal), serta mengorganisir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka."

Pemerintahan Ali juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Setelah pemberontakan di Kabul dan Sistan ditumpas, tentaranya mengadakan serangan laut atas Koukan (bombay). Ia juga mendirikan pemukiman-pemukiman militer di perbatasan Syria dan membangun benteng-benteng yang kuat di utara perbatasan Parsi.

Dalam pengelolaan uang negara Khalifah Ali mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Khalifah Umar, harta rakyat dikembalikan kepada rakyat. Sikap jujur dan adil yang diterapkan Ali ini menimbulkan amarah di antara sejumlah pendukungnya sendiri dan kemudian berpihak kepada Muawiyah. dalam pengawasan terhadap tindakan para gubernur, Ali bertindak tegas dan tidak piih kasih serta memantau mereka secara terus-menerus.

Dalam sifat sikap egalitarian, Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya.

5. Asas Asas Hukum Tatanegara (Siyasah)

Untuk penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, al-Qur'an mengemukakan empat asas pemerintahan dalam sistem politik, yaitu :

a. Asas Amanat

Asas ini menandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat.

b. Asas Keadilan

Asas ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum allah.[51]

c. Asas Ketaatan

asas ini mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati.

d. Asas Musyawarah dengan Referensi al-Qur'an dan Sunnah

[51] Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*. hal. 124.

asas ini menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan[52] dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Allah berfirman :

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (QS. asy-Syura: 38)

B. POLITIK PRAKTIS

1. Pengertian Politik Praktis

Sebelum menjelaskan pengertian Politik praktis terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian politik secara umum. Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).[53] Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.[54] Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.

---

[52] Abdul Karim Zaidan, *Rakyat Dan Negara Dalam Islam*, I, hal : 22
[53] Hidajat Imam. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press , 2009). hal. 2
[54] Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011). hal. 2

Namun demikian,[55] definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya *otoritatif* dan *koersif*.[56] Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen *otoritatif* dan *koersif* dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu

---

[55] Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu politik.*(Jakarta : PT Gramedia pustaka Pustaka Utama 2017), hal. 2

[56] Basri Seta. *Op. Cit*, hal.3.

bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.[57] Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.[58]

Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri *(politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).[59]

Politik secara keilmuan terbagi menjadi dua, politik teoritis dan

[57] Budiardjo Miriam. *Op. Cit*. hal. 16.
[58] Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hal. 18
[59] Budiardjo Miriam, *Op. Cit*, hal. 16

politik praktis. Politik teoritis merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan tata negara. Sedangkan politik praktis merupakan terapan atau aplikasi teori-teori politik dalam sebuah pemerintahan. Namun di Indonesia saat ini lebih mengenal istilah politik praktis dengan sebuah upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan berbagai cara, apakah upaya itu melalui sebuah tata cara atau proses yang sah menurut peraturan atau dengan cara yang sedikit keras, yaitu kudeta.

Tidak ada pengertian defenitif yang dapat dijadikan rujukan normatif untuk memaknai dunia politik praktis. Kita hanya disuguhi sebuah realitas sosial dimana seseorang mempertaruhkan harga diri, waktu, tenaga, pikiran dan tentu saja uang, untuk mencapai apa yang didambakan yakni *kemenangan* dan *kekuasaan.* Namun penulis akan mencoba menjelaskan mengenai poltik praktis.[60]

Politik praktis adalah sebuah dunia ketika segala I'tikad, motif, kepentingan, dan ambisi, hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tak lain adalah jabatan, kedudukan atau posisi. Namun secara implisit, yang diperebutkan sesungguhnya adalah otoritas dan wewenang untuk membuat keputusan-keputusan publik.[61]

Politik praktis adalah *"Bagaimana caranya kita menang, kalahkan siapa, dan siapa yang harus menjadi apa. Itu politik praktis tingkat*

[60] *http://inacomgaru2.blogspot.com/2015/10/makalah-politik-praktis-ina.html*. senin, 14 november 2018, 14.06

[61] Elli M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik.* (Jakaeta : Kencana), hal. 40.

bawah,"[62] kata Mahfud dalam Pidato Pembukaan acara Seminar Nasional 'Merindukan Negarawan'

2. Tujuan Berpolitik

Mengacu pada definisi politik yang telah di jelaskan di atas, maka dapat diketahui apa tujuan politik dan. Berikut ini adalah beberapa tujuan politik pada umumnya:

a. Untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.[63]
b. Untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengelola, dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan.
c. Untuk mengupayakan penerapan dan pengelolaan politik di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan, tujuan politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Untuk melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan.
b. Untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masayarakat Indonesia.
c. Untuk memastikan terlaksananya sistem pendidikan demi memajukan bangsa dan negara.

---

[62] *https://www.viva.co.id/berita/politik/316561-mahfud-politik-praktis-cuma-berpikir-menang*. Minggu, 02 desember 2018, 17.56
[63] Elli M. Setiadi, Usman Kolip, *Op. Cit*, hal. 4.

d. Untuk menjaga keamanan dan perdamaian, serta kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penerapan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik diartikan sebagai proses kekuasaan pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penerapan politik juga terjadi pada proses kekuasaan lembaga non pemerintahan, misalnya organisasi masyarakat dan partai politik. Untuk mencapai tujuan dari politik tersebut, haruslah berpolitik, karena tidak cukup hanya mengetahui apa itu politik, tujuan serta nilai-nilainya, sementara tidak ingin terlibat didalamnya (berpolitik). Pada dasarnya tujuan daripada berpolitik adalah politik itu sendiri.

Sedangkan tujuan politik dalam Islam ialah, berangkat dari keyakinan tentang wajibnya masyarakat islam diatur dengan hukum-hukum alqur'an, akhirnya membawa satu tujuan politik, yaitu membentuk Negara berdasarkan islam. Hukum-hukum alqur'an itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah yang berjiwa islam, pemerintah yang berjiwa islam dapat dibentuk hanya dalam Negara islam, pemikiran inilah yang membawa kepada ide Negara islam, sehingga tujuan daripada politik islam ialah tegaknya Negara yang peduli dan mengerti dengan syariat Islam.[64]

Adapun dalam hal politik praktis, memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya tujuan daripada politik praktis, adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan dan mewujudkan program-program yang telah disusun sesuai dengan ideologi

[64] Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan, 1995), hal. 232

tertentu. [65]Dengan berpolitik praktis, dapat mempermudah seseorang untuk membangun relasi atau hubungan guna menyatukan langkah demi tujuan yang telah dirumuskan bersama,[66] dengan begitu, bisa menjadi anggota parlemen dan turut terlibat "mengurus" pemerintahan, juga mewujudkan ide-idenya soal pembangunan bangsa di level kota/kabupaten, provinsi, ataupun nasional.

3. Etika Berpolitik Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Islam adalah agama yang sempurna , bahkan dalam hal politik pun ada etikanya. Etika bukan suatu tambahan bagi ajaran moral, etika merupakan filsafat atau ajaran moral.[67] Etika adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran, etika menjawab bagaimana berpolitik yang baik. Lebih jelasnya etika adalah ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk.

Agama Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad saw serta ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:90

---

[65] e-jurnal Soenarko Setyodarmodjo,"*Organisasi Partai Politik dan Demokras*i," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIII, No 1, Januari 2000, hal.88

[66] Elli M. Setiadi, Usman Kolip,Op,cit, hal 283.

[67] Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), hal.33.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

Baiknya buruknya Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi, bagaimana etika pemimpin yang telah digagas oleh pemerhati etika politik seperti Etika Politik dalam Sistem Politik Madani. Konsep masyarakat madani dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat madani menghendaki: [68]

a. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
b. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.
c. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.

[68]Arie B. Iskandar, *Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghzali* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), hal. 78

d. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.[69]

Perinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan abusei atau penyalagunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.

[69] e-jurnal M. Thahir Maloko ,"*Etika Politik Dalam Islam*," Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013, hal. 54.

BAB II

LANDASAN TEORI

B. HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

2. Pengertian Hukum Tatanegara (Siyasah)

Hukum Tatanegara (Siyasah) pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan Islam dikenal sebagai istilah Siyasah Syar'iyyah atau Fiqih Siyasah, pada dasarnya Fiqih Siyasah dan siyasah Syar'iyyah adalah sama, namun penulis akan memaparkan masing-masing pengertian dari keduanya, yaitu :

e. Siyasah Syar'iyyah

Adapun siyasah syar'iyyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, Abdul wahab khallaf merumuskan siyasah syar'iyyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya.[70]

Dalam definisi lain, Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai

[70] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah, Pengantar Ilmu politik* Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hal. 26

dengan tuntutan syara'.[71]Suyutthi Pulungan juga mendefinisikan siysah syariyyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Dari definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyyah, yaitu:

5. Bahwa siyasah syar'iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
6. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan *(ulu ai-amr)*
7. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
8. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

f. Fiqih siyasah

Kata "*fiqh siyasah*" "الفقه السياسي" berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham,

Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* berarti

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"*Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci'.*

[71] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : kencana 2009), hal.1.

Sedangkan *al-siyasah*, secara bahasa berasal dari" – [72]ساس – يسوس سياسة" yang memiliki arti *mengatur* (أمر/دبّر), seperti di dalam hadis:

"كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية"

"Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya".

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyyah*, secara istilah memiliki berbagai pengertian, di antaranya :

4. Menurut Imam al-Bujairimi: "Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan".
5. Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kemaslahatan dari kemfsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya bahkan Allah tidak menentukan.
6. Menurut Imam Ibn 'Abidin: "Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris

[72] *Ibid* , hal.26-27.

Nabi bukan dari pemegang kekuasaan".[73]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *Fiqh Siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut. Djazuli, *Fiqh Siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa:[74]

Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.[75]

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[76]

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*. Oleh

---

[73] *Ibid*, hal 27.
[74] *Ibid*, hal 28.
[75] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), hal 6.
[76] H, A. Djazuli, *Op.Cit*, hal, 28.

karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyyah* itu bukanlah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Tatanegara atau Fiqh siyâsah adalah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.

6. Ruang Lingkup Hukum Tatanegara (Siyasah)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:[77]

f. *Siyasah Dusturiyyah*;
g. *Siyasah Maliyyah*;
h. *Siyasah Qadla`iyyah*;
i. *Siyasah Harbiyyah*;
j. *Siyasah `Idariyyah*;

[77] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 13.

Sebagaimana yang dikutip oleh Djajuli dari Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

e. *Siyasah Qadla`iyyah*;
f. *Siyasah `Idariyyah*;
g. *Siyasah Maliyyah*;
h. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu :

d. *Siyasah Qadla`iyyah*;
e. *Siyasah Dauliyyah*;
f. *Siyasah Maliyyah*;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:[78]

i. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
j. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
k. *Siyasah Qadla`iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
l. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
m. *Siyasah `Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);

[78] M. A, Djazuli, *Op,Cit*, hal. 30.

n. *Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

o. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang);

p. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu : *Pertama* : perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).[79] Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*`Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[80]

Kedua : Hubungan luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Ketiga : keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

7. Sumber Dan Metode Hukum Tatanegara (Siyasah)

a. Sumber Hukum Tatanegara (Siyasah)

---

[79] Beni Ahmad Saebani, *Op,Cit*, hal. 42

[80] Muhammad Iqbal, *Op,Cit*, hal. 13.

Sumber utama dari fikih siyasah adalah manusia dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri meliputi pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, yang mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagian dunia semata.

Bila kita pahami dari definisi syar'iyah di atas maka sangat jelas, bahwa sumber primer dari *siyasah syar'iyyah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, manusia dan lingkungannya.[81] Karena siyasah syar'iyyah mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada al-Quran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.

b. Metode Hukum Tatanegara (Siyasah)

Metode yang digunakan dalam fiqih siyasah pada umumnya yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Keduanya telah teruji keakuratannya, dalam menyelesaikan berbagai masalah, pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut, baik yang telah terjadi dalam realitas sejarah maupun kebijakan yang sedang dilaksanakan dan kebijakan yang akan datang, memerlukan beberapa metode.

Pertama, metode yang dipakai sebagai alat, untuk menilai apakah praktik pemerintahan islam yang berkembang dalam sejarah, konsep dan pemikiran tentang Negara dan pemerintahan pada zaman klasik,

[81] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah,. 2005). hal. 3.

pertengahan dan modern, sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar dan ajaran roh syariat Islam.[82]

Kedua, metode yang dipakai dalam berijtihad untuk mengantisipasi dan menampung masalah-masalah situasional dan kondisional yang dihadapi, akibat perubahan tempat dan perkembangan zaman yang telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip umum ajaran islam.

Metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh memiliki banyak alternatif untuk dihadapkan dengan masalah masalah yang timbul diantaranya, yaitu:

8. Metode Ijtihadi;
9. Pendekatan Qiyas;
10. Pendekatan Ijma';
11. Pendekatan Istihsan;
12. Pendekatan Maslahah mursalah;
13. Pendekatan Istihsab;
14. Pendekatan Urf (Hukum adat);

8. Sejarah Hukum Tatanegara (Siyasah)

a. Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhannnya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama karir kenabian selama 23 tahun, dan 13 tahun pertama Nabi Muhammad

[82] Beni Ahmad saebani, *Op,Cit*, hal.45

SAW menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penuh tantangan dan penekanan pada aspek akidah, tetapi bukan berarti aspek sosial diabaikan. Dan ayat ayat yang diturunka pada periode ini justru berbicara tentang ketidak adilan, penindasan dan ketimpangan sosial lainnnya.[83] Tidak mengherankan jika pada periode ini pengikut Nabi Muhammad adalah orang-orang yang tertindas.

Berbeda dengan di Makkah, masyarakat Madinah dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan agama baru yang dibawanya mendapat tempat dan simpati. Hal ini dibuktika dengan peristiwa *Ba'yah al-'Aqabah* pertama setahun sebelum beliau hijrah. Dalam peristiwa tersebut 12 orang penduduk Yastrib, pada musim haji, menyatakan ke Islamannya. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya akan menyembah Allah, meningalkan perbuatan mencuri, zina, berbohong dan tidak akan menghianati Nabi. Kemudian pada tahun berikutnya, sebanyak 73 orang Yastrib yang sudah memeluk Islam kembali ke Makkah mempertegas pengakuan keIslamannya sebagaimana mereka membela anak dan istri. Dalam kesempatan inilah mereka mengajak Nabi Muhammad dan peristiwa ini disebut *Bay'at al-"Aqabah* kedua.[84]

Langkah Awal yang dilakukan Nabi Muhammad saat berada di Madinah adalah membuat Piagam Madinah. Dan piagam ini berisi 47 pasal yang memuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas

[83] Muhammad Iqbal. *Op,Cit*, hal.35.

[84] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hal. 9.

dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Di negara baru ini juga Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai kepala negara dan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Madinah dapat dikatakan sebagai negara, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, serta undang-undang dasar.

Lahirnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya. Terhadap orang-orang Yahudi, Nabi SAW membangun persahabatan dan menghormati keberadaan mereka. Karena bagaimanapun, orang Yahudi juga adalah penduduk Madinah yang telah tinggal disana sejak abad pertama dan kedua Masehi. Selain itu, pada awal keberadaan Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau memiliki sekertaris yang berasal dari golongan Yahudi dan Nabi membutuhkan tenaganya karena orang Yahudi menguasai bahasa Ibrani dan Suryani.[85]

Namun setelah melihat pengaruh Nabi yang begitu besar dan kedudukan umat Islam semakin kuat, timbullah pembangkangan dari kaum Yahudi. Salah satu terornya adalah dengan memprovokasi antara suku Auz dan Khazraj. Begitu pandainya kaum Yahudi dalam memprovokasi kedua kaum itu dengan mengungkit-ngungkit masalah

[85] Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hal.39

yang lama yaitu perang Bu'ats. Namun setelah itu Nabi datanng, dan peristiwa inilah yang melatarbelakangi turunnya Surat *Ali Imran:*103.

Secara kelompok, mereka juga melakukan pelanggran terhadap Piagam Madinah. Peristiwa yang terjadi pada Syawal tahun kedua Hijriah ini merupakan bukti pelanggaran Yahudi Bani Qainuqa' terhadap Piagam Madinah. Mereka telah mengganggu kebebasan seseorang untuk menjalankan agamanya dan mereka juga bersalah karena telah membunuh seorang Muslim. Setelah kejadian itu juga beberapa kaum Yahudi juga melanggarnya yaitu Bani Nadir, Bani Quraizah dan mengakibatkan kaum Yahudi ini dikeluarkan dari kota Madinah.[86] Setelah penghiantan yang terakhir yang dilakukan Bani Quraizah, praktis kekuatan Yahudi hancur, meskipun ada beberapa suku Yahudi yang masih mematuhi Piagam Madinah.

Dilihat dari sumber kekuasaan negara, Allah menegaskan bahwa kekuasaan mutkak berada di tangan-Nya (QS. Ali Imran:19). Namun ditinjau dari bagaimna Nabi memperoleh kekuasaan atas masyarakat Madinah, hal itu beliau dapatkan dari perjanjiannya dengan masyarakat Madinah perjanjian yang dikenal dengan *Bayan al-'Aqabah.* Dan dalam konteks *Bayan al-'Aqabah* penduduk Madinah mematuhi apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan sebaliknya Nabi Muhammad SAW selaku penerima kekuasaan akan melindungi mereka, dan mensejahterkannya.

[86] *Ibid*, hal. 41.

Dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan yang tidak terpusat di tangan beliau. Untuk mengambil keputusan politik Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat dan dengan sahabat senior. Dalam menjalankan pemerintahan di Negara Madinah, kelihatannya Nabi Muhammad tidak memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dibawah naungan wahyu Al-Quran, Muhammad SAW menjalankan kekuasaan legislatif.[87] Beliau juga menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah tersebut kepada masyarakat Madinah. Untuk permasalahan yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran, Nabi sendiri yang menentukan dan mengaturnya. Nabi Muhammad menentukan sendiri hukum terhadap permasalahn yang tidak dijelaskan di Al-Quran.

Untuk politik dalam negeri, Beliau juga menciptakan kesatuan dan persatuan yaitu dengan berhasil meredam konflik-konflik antar masyarakat seperti contoh setiap golongan Muhajirin harus memiliki golongan dari Anshar. Sementara untuk melindungi ketertiban umum, Nabi SAW membentuk lembaga hisbah, yang berfungsi mengawasi kecurangan perdagangan di pasar. Sedangkann untuk pemerintahan di daerah, beliau mengangkat sebagai gurbernur atau hakim. Dengan diangkatnya sahabat Muadz bin Jabl sebagai Hakim di Yaman. Dalam hubungan internasional, kebijakan politik yang ditempuh Nabi

[87] *Ibid*, hal. 46-47.

Muhammad SAW adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Beliau mengirim surat-surat dakwah kepada negara lain.

Dari bebrapa penjelasan praktik kenegaraan yang dimainkan Nabi Muhammad dilihat dari sumber kekuasaan maka pemerintahan negara Madinah ialah teokrasi, Dan syariat sebagai dasar kebijakan politik Muhammad. Sedangkan ditinjau dari pelaksanaannya kekuasaan, sistem pemerintahannya adalah demokratis. Nabi Muhammad sebagai pemegang keuasaan tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Sebagai Rasul Allah beliau menyampaikan dakwah dan akhirnya mendapat kepercayaan dari penduduk Madinah.

b. Ketatanegaraan Pada Masa Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As-Shidiq

Setelah Nabi Muhammad wafat, persoalan yang dihadapi adalah pengganti kepemimpinannya. Nabi SAW juga tidak pernah memberi petunjuk tentang cara penentuan pemimpin kala itu. Dan ketidakadaan petunjuk ini membuat permasalahan atau perdebatan di kalangan umat Islam. Demikian pula Al-Quran tidak memberi petunjuk secara tegas tentang pembentukan pemerintahan yang harus diikuti kaum muslimin.[88]

Sehari setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsiqah Bani Sa'idah. Mereka bingung siapa pengganti kepemimpinan setelah nabi wafat.

[88] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hal. 103.

Akhirnya mereka berkumpul dan bermusyawarah dan dipilihlah Abu Bakar sebagai pengganti kepemimpinan Madinah. Abu Bakar dipilih karena saat Nabi Muhammad sakit, Abu Bakar lah yang menggantikan posisi imam sholat, dan Abu Bakar juga pada saat musyawarah itu mengungkapkan pendapat yang merupakan imbauan untuk umat Muslimin agar tidak terpecah belah. Riwayat lain menyebutkan bahwa ketegangan menjadi reda setelah Abu Bakar memperkuat pandangannya dengan menyitir sebuah Hadist Nabi yang menyatakan bahwa khalifah atau pemimpin berasal dari Quraisy.[89]

Pada dasarnya musyawarah yang dilakukan itu berlangsung hangat, terbuka dan demokratis. Pemilihan Abu Bakar juga tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau keseniorannya, tetapi karena beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia dan orang yang paling dahulu masuk Islam. Dan terpilihnya Abu Bakar As-Shidiq menjadi khalifah pertama, menjadi dasar bentuk pemerintahan sistem khilafah dalam Islam yang terkenal dengan khilaf Khulafaur Rasyidin.

a. Kebijakan Politik Abu Bakar

Setetalah terpilih menjadi khalifah, Abu Bakar menyampaikan pidato kenegaraannya di Masjid Nabawi. Dari

[89] Al-Mawardi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hal.106.

pidato tersebut, pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Karenanya, Abu Bakar hanya ,menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat kepadanya selagi ia berada di jalan yang benar, menjain kebebasan bependapat rakyatnya, menegakkan keadilan HAM, jihad pada saat yang dibutuhkan, dan perintah untuk menjalankan shalat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan penegasan kembali terhadap garis kebijakan politik Nabi Muhammad SAW.[90]

Pada tahun pertama jabatan Abu Bakar, kepemipinannya langsung diuji, yaitu dengan menghadapi tantangan dari umat Islam sendiri yang menentang kepemipinannya. Masalah itu sendiri seperti murtad, kembali ke agamanya yang dulu, enggan bayar zakat, dan nabi palsu. Disamping ancaman dari dalam ancaman dari luar juga, yaitu kaisar Romawi, Hiraclius, yang mengusai Syiria dan Palestina dan Kisra kerajaan Persia yang menguasai Irak. Dua kerajaan besar ini selalu bersekongkol untuk menghancurkan Islam.[91]

Di luar negeri, Abu Bakar mempunyai utang melepas tentara Islam yag dipimpin Usamah ibn Zaid untuk menghadapi tentara Romawi di Mut'ah. Dalam pertempuran di Tabuk, Zaid

[90] Muhammad Iqbal, *Op,Cit*. hal. 54.
[91] Suyuthi Pulungan, *Op,Cit*, hal.109.

ibn Haritsah, ayah Usamah yang menjadi panglimanya gugur. Nabi Muhammad SAW ingin memerangi kembali orang-orang Romawi di Mut'ah itu dengan persiapan Usamah menjadi panglima perangnya, namun rencana itu tertunda karena tidak lama kemudian beliau wafat. Ada kalangan yang kurang setuju dipimpin Usamah saat perang yaitu kaum Anshar tetapi pada ahirnya peperanagn itu dimenangkan kaum muslim.

Setelah berhasil dengan rencana nabi yang tetunda itu, kemudian Abu Bakar segera menghadapi dan memerangi orang orang yang enggan bayar zakat, nabi-nabi palsu, dan orang-orang murtad. Tetapi ada beberapa sahabat yang kurang setuju dengan memerangi orang yang enggan bayar zakat, tetapi pada akhirnya ketegasan Abu Bakar lah, yaitu tetap memerangi orang yang enggan bayar zakat. Dan dari memerangi orang orang murtad dan enggan membyar zakat, banyak orang yang hafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Kemudian Umar menyarankan untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih tercecer.

Setelah berhasil dalam hal-hal diatas, kemudian Abu Bakar memfokuskan untuk pembenahan Negara. Sistem pemerintahan Abu Bakar bisa dikataka modern di zamannya.

Untuk pelaksanaa tugas eksekutif. Dalam kaitan dengan itu Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat.[92]

2. Masa Umar bin Khattab

Tidak seperti Abu Bakar yang dipilih di dalam musyawarah para sahabat, Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar melalui wasiat. Seteah dilantik menjaadi khalifah, Umar berpidato di hadapan umat Islam untuk menjelaskan visi politik arah kebijakan yang akan dilaksanakannya dalam memimpin kaum Muslimin. Dalam pidato itu menggambarkan pandangan Umar bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang berat sebagai amanah dan ujian, antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjadi hubungan timbal balik yang seimbang dalam melaksanakan tanggung jawab.[93]

Selama 10 tahun pemerintahan Umar, kekuasaan Islam telah melebarkan sayapnya melampaui Jazirah Arab. Bahkan kedua adidaya ketika itu, Persia dan Bizantium behasil jatuh ke tangan umat Islam. Banyak sekali yang berhasil diraih pada kepemimpinan Umar yaitu yang salah satunya perluasan wilayah, yaitu dengan berhasil menaklukkan Damaskus, dan selamjutnya Syiria, dan Iraq, sehingga pada saat kepemimpinan Umar wilayah sangat luas.

a. Kebijakan Politik Umar bin Khattab

Luasnya daerah kekuasaan Islam membuat Umar perlu membenahi sistem pemeritahan yang telah dijalankan Abu

[92] Muhammad Iqbal, *Op, Cit*, hal. 59.
[93] Suyuthi Pulungan, *Op,Cit*, hal. 119.

Bakar. Yaitu dengan tetap memilih Madinah sebagi pusat pemerintahn Islam. Dia juga meminta sahabat-sahabat senior untuk dimintai masukan terkait dengan pimpinannya yang disebut dengan majelis syura atau seperti pada kepemimpinan Abu Bakar. Umar juga memanfaatkan musim haji sebagai forum untuk mengadakn evaluasi atas pemerintahannya, dan pada masa pemerintahannya daerah-daerah dibagi menjadi delapan provinsi yaitu Madinah, Makkah, Syiria, Jazirah, Kufah, Bashrah, Mesir dan Palestina.

Pada masa Umar juga lembaga-lembaga penting mulai dibuat (semacam departemen) untuk pertama kali mulai dibentuk. Umar membentuk kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan lembaga pekerjaan umum yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum, gedung-gedung pemerintahan, irigasi, dan rumah sakit. Lembaga peradilan mulai terpisah dari kekuasaan eksekutif. Umar juga membentuk departemen perpajakan (al-Kharaj) untuk mengelola pajak-pajak daerah. Tentara juga disiapkan secara khusus, dan mendapat gaji.[94]

Disamping itu Umar juga mendirikan Kantor Perbendaharaan dan keuanga negara (*Bayt al-Mal*) yang permanen, menempatkan mata uang, dan menetapkan tahun

[94] Muhammad Iqbal, *Op, Cit,* hal. 66.

Hijrah sebgai penaggalan Islam. Untuk pemerintahan di daerah, Umar mengangkat gubernur yang mempunyai otonomi yang luas, dengan fungsi membantu khalifah. Dan juga dalam rekruitmen pejabat, Umar sangat mementingkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu Umar juga, mewajibkan para pejabat yang baru untuk melaporkan kekayaannya, yang kegunaannya untuk mengetahui harta pejabat (bagaimana dia memperoleh). Umar juga sangat tegas terhadap para pejabatnya yang tidak bisa menjalankan pemerintahan dan sangat lembut terhadap rakyatmya. Umar selalu mengatakan bahwa ia mengrimkan pejabat kepada mereka bukan untuk berlaku zalim atau memukul mereka, melainkan untuk mengajarkan agama dan membagi rampasan perang buat mereka.

Sisem pemerrintahan Khalifah Umar:[95] Dari gambaran diatas terlihat bahwa Umar telah membagi kekuasaan secara terpisah. Untk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar mulai memisahkan kekuasaan legislatif (*majelis syura*), yudikatif (*Qadha'*), dan eksekutif (*khalifah),* meskipun tentu saja pemisahan ini tidak bisa diperbandingkan dengan sistem pemerintahan modern trias politica seperti sekarang ini. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang

[95] *Ibid*. hal 68.

negarawan dan administrator yang bijak. Umar tidak mencampuradukkan tiga kekuasaan tersebut, sehingga pemerintahan dapat brjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam, serta Umat Islam boleh mengkritiknya ketika ia menyimpang dari ketentuan hukum.[96]

3. Masa Usman bin Affan

Sebagaimana sebelumnya, Usman juga melakukan pidato kenegaraan saat pelantikannya khalifah. Dalam pdato itu Usman menggambarkan dirinya sebagai sufi, dan citra pemerintahannya lebih bercorak agama ketimbang corak politik belaka yang dominan. Dan himbaun kepada umat Islam agar selalu berbuat baik dan tetap mengingat Allah, dan serta Umat Islam boleh mengkritiknya ketika ia menyimpang dari ketentuan hukum.[97]

a. Kebijakan politik Usman bin Affan

Pada dasarnya garis kebijakan yang dilaksanakan Usman adalah mengacu pada khaifah Abu Bakar dan Umar. Tugaas pertama yang dilakukan Usman adalah dengan mengirim surat kepada para gurbernur yang berisi tentang untuk selalu berbuat amal makruf nahi munkar, selalu memegang janji, melindungi hak-hak kaum musllimin. Untuk para pemimpin miiter ia menyatakan bahwa mereka adalah pelindung dan pembela Islam. Usman juga melakukan perluasan wilayah sperti Umar,

[96] Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*. hal. 142.
[97] *Ibid*. Hal, 142.

dengan berhasilnya menaklukkan Ray dan Rum, tentara Romawi di Cyprus dan mengusai daerah tersebut, Andalus. Selain daeah-daerah tersebut, kekuasaan Islam pada masa Usman telah meliputi Azarbaijan, Afghan, Armenia, Kurdistan dan Herat.[98]

Selain penaklukkan di atas, Usman juga menempuh kebijaksanaan memperbanyak mushaf Al-Quran dan mengirimkannya untuk beberapa daerah. Kebijaksanaan ini berawal dari perbedaan dialek masing-masing daerah dan qiraah yang berbeda. Usman pun menyetujuinya stetalah terlebih dahulu bermusyawarah dengan sahabat lainnya. Usman juga melakukan pembagunan fisik lainnya seprti perumahan penduduk, gedung peradilan, jalan-jalan,jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Namun setelah keberhasilannya dalam beberapa hal diatas, tepatnya pada enam tahun kedua, yaitu protes dan ketidakpuasan rakyat dalam tiga hal seperti sosial politik, pendayagunaan kekayaan negara, dan kebijaksanaan keimrigasian. Dalam bidang politik, banyak sejarawan yang menilai Usman yaitu melakukan praktik nepotisme (mengangkat pejabat dari keluarganya). Dalam pendayagunaan kekayaan negara, disinyalir pula bahwa Usman dimanfaatkan oleh orang-

[98] Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hal. 68

orang dekatnya untuk menyalahgunakan kekayaan negara demi kepentngan pribadi keluarga mereka. Dan dalam masalah keimrigasian, Usman membolehkan sahabat-sahabt senior meninggalkan Hijaz, dengan pandangan bahwa tenaga mereka dibutuhkan untuk mengajar agama di daerah tersebut.[99]

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah pembunuhan usman para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti thalhah, zubeir dan sa'ad bin waqash untuk di baiat menjadi khalifah, namun di antara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). Menurutnya orang yang didukung oleh komunitas inilah yang lebih berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha'i melakukan baiat dan diikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubeir.menurut sebuah riwayat, Thalhah dan Zubeir membaiat Ali di bawah ancaman pedang oleh Malik al-Asytar.

b. Kebijaksanaan Khalifah Ali

Namun demikian, Ameer Ali menyatakan: " ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan

[99] *Ibid*. hal. 82

yang memungkinkan. Dengan demikian masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena pertentangan antar kelompok yang berpangkal dari pembunuhan khalifah usman Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor hajib (bendaharawan) dan kantor sahib-ushshurtah (pasukan pengawal), serta mengorganisir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka."

Pemerintahan Ali juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Setelah pemberontakan di Kabul dan Sistan ditumpas, tentaranya mengadakan serangan laut atas Koukan (bombay). Ia juga mendirikan pemukiman-pemukiman militer di perbatasan Syria dan membangun benteng-benteng yang kuat di utara perbatasan Parsi.

Dalam pengelolaan uang negara Khalifah Ali mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Khalifah Umar, harta rakyat dikembalikan kepada rakyat. Sikap jujur dan adil yang diterapkan Ali ini menimbulkan amarah di antara sejumlah pendukungnya sendiri dan kemudian berpihak kepada Muawiyah. dalam pengawasan terhadap tindakan para gubernur, Ali bertindak tegas dan tidak piih kasih serta memantau mereka secara terus-menerus.

Dalam sifat sikap egalitarian, Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya.

9. Asas Asas Hukum Tatanegara (Siyasah)

Untuk penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, al-Qur'an mengemukakan empat asas pemerintahan dalam sistem politik, yaitu :

a. Asas Amanat

Asas ini menandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat.

b. Asas Keadilan

Asas ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum allah.[100]

c. Asas Ketaatan

asas ini mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati.

d. Asas Musyawarah dengan Referensi al-Qur'an dan Sunnah

[100] Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*. hal. 124.

asas ini menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan[101] dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Allah berfirman :

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (QS. asy-Syura: 38)

C. POLITIK PRAKTIS

2. Pengertian Politik Praktis

Sebelum menjelaskan pengertian Politik praktis terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian politik secara umum. Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).[102] Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.[103] Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.

---

[101] Abdul Karim Zaidan, *Rakyat Dan Negara Dalam Islam*, I, hal : 22
[102] Hidajat Imam. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press , 2009). hal. 2
[103] Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011). hal. 2

Namun demikian,[104] definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya *otoritatif* dan *koersif*.[105] Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen *otoritatif* dan *koersif* dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu

---

[104] Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu politik.*(Jakarta : PT Gramedia pustaka Pustaka Utama 2017), hal. 2

[105] Basri Seta. *Op. Cit*, hal.3.

bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.[106] Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.[107]

Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri *(politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).[108]

Politik secara keilmuan terbagi menjadi dua, politik teoritis dan

[106] Budiardjo Miriam. *Op. Cit*. hal. 16.
[107] Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hal. 18
[108] Budiardjo Miriam, *Op. Cit*, hal. 16

politik praktis. Politik teoritis merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan tata negara. Sedangkan politik praktis merupakan terapan atau aplikasi teori-teori politik dalam sebuah pemerintahan. Namun di Indonesia saat ini lebih mengenal istilah politik praktis dengan sebuah upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan berbagai cara, apakah upaya itu melalui sebuah tata cara atau proses yang sah menurut peraturan atau dengan cara yang sedikit keras, yaitu kudeta.

Tidak ada pengertian defenitif yang dapat dijadikan rujukan normatif untuk memaknai dunia politik praktis. Kita hanya disuguhi sebuah realitas sosial dimana seseorang mempertaruhkan harga diri, waktu, tenaga, pikiran dan tentu saja uang, untuk mencapai apa yang didambakan yakni *kemenangan* dan *kekuasaan.* Namun penulis akan mencoba menjelaskan mengenai poltik praktis.[109]

Politik praktis adalah sebuah dunia ketika segala I'tikad, motif, kepentingan, dan ambisi, hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tak lain adalah jabatan, kedudukan atau posisi. Namun secara implisit, yang diperebutkan sesungguhnya adalah otoritas dan wewenang untuk membuat keputusan-keputusan publik.[110]

Politik praktis adalah *"Bagaimana caranya kita menang, kalahkan siapa, dan siapa yang harus menjadi apa. Itu politik praktis tingkat*

---

[109] *http://inacomgaru2.blogspot.com/2015/10/makalah-politik-praktis-ina.html*. senin, 14 november 2018, 14.06

[110] Elli M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik.* (Jakaeta : Kencana), hal. 40.

bawah,"[111] kata Mahfud dalam Pidato Pembukaan acara Seminar Nasional 'Merindukan Negarawan'

2. Tujuan Berpolitik

Mengacu pada definisi politik yang telah di jelaskan di atas, maka dapat diketahui apa tujuan politik dan. Berikut ini adalah beberapa tujuan politik pada umumnya:

d. Untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.[112]
e. Untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengelola, dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan.
f. Untuk mengupayakan penerapan dan pengelolaan politik di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan, tujuan politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

e. Untuk melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan.
f. Untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masayarakat Indonesia.
g. Untuk memastikan terlaksananya sistem pendidikan demi memajukan bangsa dan negara.

---

[111] *https://www.viva.co.id/berita/politik/316561-mahfud-politik-praktis-cuma-berpikir-menang*. Minggu, 02 desember 2018, 17.56
[112] Elli M. Setiadi, Usman Kolip, *Op. Cit*, hal. 4.

h. Untuk menjaga keamanan dan perdamaian, serta kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penerapan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik diartikan sebagai proses kekuasaan pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penerapan politik juga terjadi pada proses kekuasaan lembaga non pemerintahan, misalnya organisasi masyarakat dan partai politik. Untuk mencapai tujuan dari politik tersebut, haruslah berpolitik, karena tidak cukup hanya mengetahui apa itu politik, tujuan serta nilai-nilainya, sementara tidak ingin terlibat didalamnya (berpolitik). Pada dasarnya tujuan daripada berpolitik adalah politik itu sendiri.

Sedangkan tujuan politik dalam Islam ialah, berangkat dari keyakinan tentang wajibnya masyarakat islam diatur dengan hukum-hukum alqur'an, akhirnya membawa satu tujuan politik, yaitu membentuk Negara berdasarkan islam. Hukum-hukum alqur'an itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah yang berjiwa islam, pemerintah yang berjiwa islam dapat dibentuk hanya dalam Negara islam, pemikiran inilah yang membawa kepada ide Negara islam, sehingga tujuan daripada politik islam ialah tegaknya Negara yang peduli dan mengerti dengan syariat Islam.[113]

Adapun dalam hal politik praktis, memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya tujuan daripada politik praktis, adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan dan mewujudkan program-program yang telah disusun sesuai dengan ideologi

[113] Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan, 1995), hal. 232

tertentu. [114]Dengan berpolitik praktis, dapat mempermudah seseorang untuk membangun relasi atau hubungan guna menyatukan langkah demi tujuan yang telah dirumuskan bersama,[115] dengan begitu, bisa menjadi anggota parlemen dan turut terlibat "mengurus" pemerintahan, juga mewujudkan ide-idenya soal pembangunan bangsa di level kota/kabupaten, provinsi, ataupun nasional.

3. Etika Berpolitik Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Islam adalah agama yang sempurna , bahkan dalam hal politik pun ada etikanya. Etika bukan suatu tambahan bagi ajaran moral, etika merupakan filsafat atau ajaran moral.[116] Etika adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran, etika menjawab bagaimana berpolitik yang baik. Lebih jelasnya etika adalah ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk.

Agama Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad saw serta ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:90

---

[114] e-jurnal Soenarko Setyodarmodjo,"*Organisasi Partai Politik dan Demokras*i," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIII, No 1, Januari 2000, hal.88

[115] Elli M. Setiadi, Usman Kolip,Op,cit, hal 283.

[116] Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), hal.33.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

Baiknya buruknya Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi, bagaimana etika pemimpin yang telah digagas oleh pemerhati etika politik seperti Etika Politik dalam Sistem Politik Madani. Konsep masyarakat madani dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat madani menghendaki: [117]

e. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
f. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.
g. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.

[117]Arie B. Iskandar, *Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghzali* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), hal. 78

h. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.[118]

Perinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan abusei atau penyalagunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.

[118] e-jurnal M. Thahir Maloko ,"*Etika Politik Dalam Islam*," Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013, hal. 54.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil mengenai Peran Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) IAIN Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sebahagian Alumni Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi telah terlibat dan berkontribusi dalam dunia politik praktis, masih sebatas anggota partai, dan calon anggota legislatif.
2. Secara umum Pendapat alumni tentang Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) telah memberikan pendidikan yang baik tentang ketatanegaraan dan politik, akan tetapi masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi, baik itu materi perkuliahan ataupun pelatihan pelatihan yang bersifat membangun dan lain-lain. Program studi Hukum Tatanegara Fakultas syariah IAIN Bukittinggi memiliki potensi dalam menjaga politik agar tetap bersih, dikarenakan program studi ini mampu melahirkan alumni-alumni yang mengerti dan paham akan politik dan ketatanegaraan Islam (Siyasah).

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran dari penulis yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait, di antaranya sebagai berikut :

1. Kepada Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi agar meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kecakapan mahasiswa dalam berpolitik, setelah menjadi alumni.
2. Kepada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi agar lebih menekankan kepada mahasiswa untuk ikut aktif dalam berorganisasi, serta lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan pendidikan politik, guna mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam berpolitik setelah menamatkan kuliahnya.
3. Kepada mahasiswa untuk lebih aktif dalam berorganisasi , baik itu di dalam maupun di luar kampus, karena dengan berorganisasi mampu meningkatkan kecakapan sebagai modal untuk terlibat dalam politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

BAN-PT, 2018, *Evaluasi Diri Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Budiardjo, Miriam, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Year

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Busyro, dkk, 2014, *Buku Kurikulum Dan Silabus Hukum Ketatanegaraan Islam (Jinayah Siyasah)*, Bukittinggi : Arti Bumi Intaran STAIN Bukittinggi

Dardjowijojo, 2008, Soejono, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka

Djazuli H. A, 2009, *Fiqh Siyasah* Jakarta : kencana

Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Imam, Hidajat, 2009, *Teori-Teori politik*, Malang: Setara press

Iqbal, Muhammad dan Amin Husaen Nasution, 2010, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta:Prenada Media Grup

Iskandar, Arie B, 2001, *Etika Berkuasa*, *Nasehat Imam Al-Ghzali*, Bandung: Pustaka Hidayat

Kamus lengkap, 2018, *Politik praktis menurut kamus politik*, http: /rebabas.Com/kamus politik.Com, senin, 14 november, 13.00

Khaldun, Ibnu, 2011, *Muqaddimah, terj. Masturi Irham*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Khaliq, Farid Abdul, 2005, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Amzah

Maloko, M Thahir, 2013, e-jurnal,"*Etika Politik Dalam Islam*," Vol. 1 / No. 2 / Juni

Mawardi, 2002, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Moleong Lexy J, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT, Remaja Kosda karya

Narbuka, Cholid dan Abu Ahmadi, 1997, *Metode Penelitia*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Nasution, Harun, 1995, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan

Prodjodikoro, Wirjono, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco

Pulungan, Suyuthi, 2002, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ramlan, Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo

Saebani, Beni Ahmad, 2007, *Fiqih Siyasah, Pengantar Ilmu politik* Islam, Bandung, Pustaka Setia

Schmandt, Henry J, 2005, *Filsafat Politik,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Seta, Basri, 2011, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner

Setiadi, Elli M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana

Setyodarmodjo, Soenarko, 2000, e-jurnal,"*Organisasi Partai Politik dan Demokras*i," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIII, No 1, Januari

Sjadzali, Munawir, 2011, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia

Syamsuddin, Nazaruddin dan Padma Wahjono, 1998, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pres

Usman, Husaini, 2008, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksara

Agveriandika, 2018, Read More at http://sarjana-politik.fisip.ui.ac.id/abstrak-tka-skripsi-politik-ui/, Written by, Copyright © Program Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI, senin, 14 november, 14.06

Bagus, Takwin, 2001, *Menjadi Mahasiswa http:// Bagus Takwin. Multiply.Com/ Jurnal/ Item/* sabtu,6 juli 2018, 20 00

Hasan, Farid Nu'man, 2018, *Islampolitik dan Kepemimpinan Senyawa tak Terpisahkan*, https://www.dakwatuna.com/2013/03/21/29669/, sabtu, 7 juli, 19 00

Ina, 2018, *Makalah Politik Praktis*, http://inacomgaru2.blogspot.com/2015/10. senin, 14 november, 14.06

Viva, Mahfud, 2018, *politik praktis Cuma berpikir menang*, https://www.viva.co.id, Minggu, 02 desember, 17.56

Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Studi kasus, sabtu,7 juli 2018,19 00